

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 598 TAHUN 2025

TENTANG

**ROTASI INTERN TIM PENYIARAN DAN KONTEN MEDIA BARU
PADA LPP RRI SINGARAJA**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, optimalisasi tugas, dan pengembangan kapasitas SDM penyiaran dan media baru di lingkungan LPP RRI Singaraja, perlu dilakukan rotasi intern pada Tim Penyiaran dan Konten Media Baru;

b. bahwa untuk kelancaran tugas, diperlukan penetapan SDM yang menempati posisi baru sesuai kebutuhan organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

4. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2708 Tahun 2025 Tanggal 23 Juni 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Memperhatikan: Hasil Rapat Kepala LPP RRI Singaraja Bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Penyiaran, Ketua Tim KMB, Penyusun Evaluasi Programa, Sub Tim SDM pada tanggal 25 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja tentang Rotasi Intern Tim Penyiaran dan Konten Media Baru Pada LPP RRI Singaraja.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai peran, fungsi, serta tanggung jawab yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Direktur Program dan Produksi LPP RRI;
4. Kepala SPI LPP RRI.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 1 Desember 2025
Kepala LPP RRI Singaraja,



Nauval Sahupala

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja

Nomor : 598 TAHUN 2025

Tanggal : 2 Desember 2025

**ROTASI INTERN TIM PENYIARAN DAN KONTEN MEDIA BARU
LPP RRI SINGARAJA**

No.	Nama NIP/PPPK	Pangkat/Gol	Jabatan	Tugas Pokok	Tugas Tambahan
1.	Mustika Utami, S.I.Kom. NIP. 199411152025042003	Penata Muda – III/a	Pranata Siaran Ahli Pertama	Reporter	Presenter/Host Dialog Pro 1
2.	Salsabil Tsabita An Nabilah, A.Md.Kom. NIP. 200107032025042006	Pengatur – II/c	Asisten Pranata Siaran Terampil	Penyiar Pro 1	Produksi Paket Acara Siaran
3.	Regia Afghani Kamil, A.Md. NIP. 200002122025041002	Pengatur – II/c	Asisten Pranata Siaran Terampil	Penyiar Pro 2	Produksi Paket Acara Siaran / Membuat Konten
4.	Aditya Wirananto, A.Md.I.K. NIP. 199301012025041001	Pengatur – II/c	Asisten Pranata Siaran Terampil	Penyiar Pro 2	Produksi Paket Acara Siaran / Membuat Konten

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.rrisingaraja@rri.go.id

5.	Fernando Malau, A.Md.T. NIP. 199902042025041004	Pengatur – II/c	Asisten Pranata Siaran Terampil	Operasional Tim TMB	Penyiar Pro 2
6.	Luh Eny Andriyani NIPPPK. 198906242022212012	V	Pemula - Asisten Pranata Siaran	Penyiar Pro 1	Produksi Paket Acara Siaran

Ditetapkan di : Singaraja
 Pada Tanggal : 2 Desember 2025
 Kepala LPP RRI Singaraja,



Nauval Sahupala